

**DAMPAK LOKASI PEMAKAMAN UMUM SERTA EFEKTIFITAS
KEWENANGAN KADES DALAM PENGATURAN LOKASI
PEMAKAMAN UMUM DI DESA JERUK KABUPATEN BANGKA
TENGAH PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**Oleh:
BAHARUDIN, SH, M.H¹**

Abstrak

Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, namun apabila tidak dikelola dengan benar dapat memberikan dampak negative terhadap perkembangan daerah tersebut antara lain berkurangnya lahan pemukiman, pertanian dan rendahnya nilai NJOP tanah hal ini dialami desa jeruk kabupaten Bangka tengah Provinsi Bangka Belitung yang mana PERDA yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak dapat dijalankan secara efektif oleh kepala desa karena pengaturan yang kurang jelas terhadap kewenang kepala Desa untuk mengatur lokasi pemakaman tersebut

Kata Kunci: Tempat Pemakaman Umum, Perda, Efektifitas, Kewenangan

Abstract

Public burial place is an area of land provided for funeral purposes for everyone regardless of religion and class, but if it is not managed properly it can have a negative impact on the development of the area, including reduced land for settlements, agriculture and low NJOP value of land. Jeruk village, Central Bangka Regency, Bangka Belitung Province where the PERDA issued by the local government cannot be implemented effectively by the village head due to unclear arrangements on the authority of the Village head to regulate the funeral location

Keywords: Public Cemetery, Perda, Effectiveness, Authority

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2000 dan Provinsi Bangka Belitung memiliki beberapa kabupaten dan Kota yang salah satunya adalah Kabupaten

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Bangka Tengah yang terdiri dari beberapa kecamatan yang salah satu kecamatannya adalah kecamatan Pangkalan Baru.

Kecamatan Pangkalan Baru memiliki jumlah penduduk serta kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki Desa terbanyak yaitu 12 Desa². Hal ini tidak lepas oleh faktor geografis Kecamatan Pangkalan Baru yang berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang yang merupakan ibukota Provinsi dan dapat dikatakan salah satu wilayah penyangga ibukota provinsi Bangka Belitung dan desa ini merupakan objek penelitian penulis.

Desa Jeruk adalah Desa yang memiliki luas wilayah +- 885,274 hektar terdiri dari 2 Dusun, 2 (RW) Rukun Warga, dan 9 (RT) Rukun Tetangga. Secara geografis Desa Jeruk berbentuk daratan dataran rendah dengan kondisi tanah sedikit bergelombang.

Penduduk Desa Jeruk terdiri dari berbagai macam suku dan agama antara lain yaitu islam, kristen dan tionghoa dan mereka hidup berdampingan dan saling menghormati sesama pemeluk agama, hal ini terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari dan adanya tempat sarana ibadah bagi pemeluk agama masing-masing. Begitupula dengan lokasi pemakaman yang ada di Desa Jeruk ada lokasi pemakaman umat islam, lokasi pemakaman umat Kristen dan lokasi pemakaman umat Tionghoa.

Pada dasarnya keberadaan lokasi pemakaman tersebut tidak begitu jadi permasalahan bagi masyarakat Desa Jeruk namun sekarang dengan semakin bertambah luasnya lokasi yang digunakan masyarakat untuk melakukan

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Baru,_Bangka_Tengah

pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia dikhawatirkan semakin tahun semakin meluas peruntukan tanah untuk lokasi pemakaman tersebut hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap keberadaan lokasi pemakaman tersebut sehingga menimbulkan masalah dampak semakin minimnya lahan baik untuk bertani maupun untuk membuka usaha sehingga serta rendahnya nilai NJOP tanah hal ini membuat Desa tersebut sulit untuk berkembang dan bersaing dengan desa-desa lain di wilayah Bangka tengah .

Hal itu antara lain di sebabkan oleh masyarakat desa lain atau desa tetangga yang memakamkan anggota keluarganya di lokasi pemakaman di Desa Jeruk hal ini di karenakan memang dulunya sebelum adanya pemekaran desa pemakaman itu adalah pemakaman Desa Air Mesu kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan setelah adanya pemekaran Desa pada tahun 2003 lokasi pemakaman tersebut termasuk salah satu wilayah di Desa Jeruk.

Berkaitan masalah lokasi pemakaman walaupun sudah adanya pemekaran Desa yang dulunya lokasi pemakaman warga Desa air Mesu di wilayah yang sekarang sudah menjadi Desa Jeruk warga Desa air Mesu dan dan warga Desa lainnya tetap masih makamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia di pemakaman Desa Jeruk tersebut sehingga wilayah Desa Jeruk semakin sedikit di akibatkan semakin luasnya lokasi pemakaman tersebut.

Semakin meluasnya lokasi pemakaman tersebut sepenuhnya tidak menjadi kesalahan warga Desa lain yang memakamkan anggota keluarganya di lokasi pemakaman di Desa Jeruk ini di sebabkan pula pengelola-pengelola pemakaman (khususnya pemakaman orang tiong hoa dan Kristen) dapat membeli dengan mudah dan dengan harga yang cukup murah tanah tanah di sekitar lokasi pemakaman yang ada sekarang sehingga semakin luas pula lokasi pemakaman tersebut.

Kepala Desa Jeruk dalam hal ini tidak berani untuk menegur ataupun melarang warga Desa lain untuk memakamkan keluarganya di lokasi pemakaman di Desa Jeruk atau melarang warganya untuk menjual tanahnya yang akan di peruntukkan oleh pengelola pemakaman untuk lokasi pemakaman ini di karenakan belum adanya pengaturan yang jelas terhadap kewenang kepala Desa untuk mengatur lokasi pemakaman tersebut.

Berdasarkan gambaran tersebut maka peneliti akan mengangkat permasalahan tersebut menjadi suatu objek penelitian yang berjudul **“Dampak lokasi pemakan umum serta efektifitas kewenangan Kades dalam pengaturan lokasi pemakaman umum di Desa Jeruk”**.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab warga Desa lain melakukan penguburan jenazah di wilayah Desa Jeruk?

2. Bagaimana dampak lokasi pemakaman umum terhadap nilai ekonomis lahan Desa Jeruk serta kewenangan kades dalam pengaturan lokasi pemakaman umum ?

PEMBAHASAN

1. PENYEBAB WARGA DESA LAIN MELAKUKAN PEMAKAMAN DI JERUK

Sebelum Desa Jeruk ini berdiri pemakaman umum tersebut memang sudah ada, karena sebelumnya Desa Jeruk tergabung dalam Desa air Mesu, dan setelah terjadi pemekaran menjadi beberapa Desa yaitu Desa Jeruk, Desa Sambong, Desa Mesu, dan Desa Mesu timur.

Setelah pemekaran hingga sekarang warga Desa lain tersebut tetap memakamkan anggota keluarganya yang meninggal di daerah tersebut, jika hal ini tetap berlanjut dan tidak ada aturan yang mengaturnya maka dikhawatirkan bisa mengakibatkan lahan pemakaman umum di Desa Jeruk semakin luas dan mempersempit pulalah lahan wilayah Desa Jeruk, sebagai Akibat semakin luasnya lahan pemakaman tersebut juga maka berpengaruh pada nilai jual serta objek pajak Desa Jeruk tersebut.

Masih banyak lagi akibat semakin luasnya lokasi pemakaman seperti Desa Jeruk juga menjadi sepi, banyak terjadi tindak kejahatan yang terjadi di jalan wilayah pemakaman tersebut seperti penjambretan dan perampokan pada kendaraan yang melintas di wilayah tersebut pada malam hari karena kurangnya pencahayaan di wilayah tersebut. Tempat pemakaman umum sering digunakan oleh muda mudi untuk berkumpul

dan melakukan pesta miras ataupun menggunakan aibon, juga terkadang sering adanya balapan liar yang dilakukan muda mudi yang berkumpul di pemakaman tersebut. Hal itu bisa membahayakan keselamatan mereka dan orang lain.

Sebenarnya keinginan warga Desa Jeruk agar TPU (tempat pemakaman umum) ini bisa di kelola dengan baik jangan sampai disalah gunakan oleh pihak tertentu dan jangan sampai menjadi sengketa warga Desa namun pada kenyataanya kerana kurang tegasnya aturan yang mengatur masalah itu sehingga kadang terjadi persengketaan masalah lokasi pemakaman tersebut.

Sengketa ini berawal dari banyak warga luar Desa Jeruk yang memakamkan jenazah keluarganya di TPU Desa Jeruk, tapi memang awalnya Desa ini sebelum menjadi Desa Jeruk mereka satu Desa dan sekarang sudah dipisah menjadi Desa Jeruk, Desa Mesu timur, Desa Mesu barat dan Desa Sambong.

Kebetulan TPU berada pada Desa Jeruk, selama ini Desa sekitar memakamkan keluarganya di TPU tersebut tanpa sepengetahuan perangkat Desa Jeruk, yang menjadi masalahnya adalah warga Desa Jeruk menginginkan jangan ada lagi yang memakamkan jenazah dari Desa lain ke TPU Desa Jeruk karena bisa membuat daerah sekitar sepi padahal daerah tersebut berpotensi baik bagi perkembangan ekonomi Desa dan area tersebut sangat strategis,

Sedangkan warga Desa lain berprinsip bahwa dari kakek moyangnya dulu jenazahnya dimakamkan disitu, jadi disini seharusnya pemerintah membuat aturan untuk menengahkan masalah ini, agar tidak berkepanjangan di kemudian hari, karena apabila diperhitungkan dengan sebuah makam berukuran 3 M² dalam waktu 15-30 tahun mendatang tempat pemakaman umum Desa Jeruk akan habis hanya untuk pemakaman saja.

Ada dua hal yang menjadi keinginan masyarakat. Yakni penetapan lokasi tanah makam dan penetapan perubahan peruntukan tanah makam supaya tidak menimbulkan keresahan. Kemudian ada tuntutan agar eksistensi atau kelangsungan adanya pemakaman umum agar diakui.

Persoalan mengenai lahan pemakaman mempunyai akar sejarah yang panjang karena makam merupakan suatu produk adat kebiasaan, kebudayaan dan keagamaan yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat pemeluk agama tersebut

Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan.

Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan, disatu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, di sisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai sumber mata pencarian.

Seharusnya, harapan pemerintah Desa karena lokasi makam ada di Desa Jeruk, hak pengelolaan juga menjadi hak perangkat Desa Jeruk. Namun, yang terjadi selama ini tidak ada pengelola secara resmi di TPU Desa Jeruk ini, dan tidak ada yang melapor selama ini kalau ada jenazah yang ingin di makamkan di TPU Desa Jeruk ini hal ini sangat jelas sekali bertentangan dengan UU No.5 tahun 2003 tentang retribusi lokasi pemakaman. Luas tanah pemakaman tersisa 30% dari 20Ha tanah yang tersedia, dikhawatirkan 15 tahun kedepan pemakaman umum Desa Jeruk akan habis dan tidak ada cadangan tanah lain apabila pemakaman Desa Jeruk habis.

Banyak warga Desa lain mengatakan kakek dan nenek moyang mereka dari dulu apabila ada yang meninggal dimakamkan di pemakaman tersebut. Sehingga hal itu menjadi kebiasaan dan terbiasa untuk memakamkan keluarganya di pemakaman tersebut. Hal itu pula di sebabkan oleh tidak adanya perda kabupaten Bangka tengah yang mengatur atau mengawasi tentang pengaturan pemakaman umum di Desa Jeruk tersebut.

2. DAMPAK LOKASI PEMAKAMAN UMUM TERHADAP NILAI EKONOMIS LAHAN DESA JERUK SERTA KEWENANGAN KADES DALAM PENGATURAN LOKASI PEMAKAMAN UMUM

Pada kenyataannya pemakaman di Desa Jeruk disamping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif antara lain:

1. Dampak Positif :

1. Bisa memberikan kontribusi pemasukan pendapatan Desa Jeruk maupun masyarakatnya bila ada pengaturan yang jelas (PERDA).
 2. Adanya data resmi pihak keluarga yang di makamkan sehingga memudahkan meinpentarisir jumlah makam yang ada.
 3. Memberikan lapangan pekerjaan bagi jasa penggalian kubur atau pembuatan nisan makam.
 4. Desa menjadi ramai pada saat acara keagamaan khususnya bagi agama tionghoa contohnya cheng beng.
2. Dampak Negatif
1. Lokasi pemakaman terkekan kumuh dan semberawut karena kurangnya penataan tata lokasi pemakaman.
 2. Tidak adanya pemasukan Desa dari retribusi pemakaman yang jelas.
 3. Semakin sempitnya lokasi luas Desa karena semakin hari semakin bertambah luas lokasi untuk pemakaman tersebut

Kaitan dengan dampak negative tersebut kesediaan lahan yang tersedia untuk pemakaman umum Desa Jeruk semakin berkurang dalam jangka waktu dekat yang menjadi permasalahan yang paling konplek. Lahan makam tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan angka kematian di Desa Jeruk dalam jangka panjang. Sehingga masih diperlukan lahan pemakaman yang lebih luas dan strategis. “Saat ini kita terus mencari lahan pemakaman lagi, Karena dengan berjalannya waktu pemakaman akan semakin berkurang dan penuh. Karenanya wajib ada

wadah baru kedepannya,” kata kepala Desa Jeruk. Peralnya sebagian lahan pemakaman saat ini hampir di semua tempat sudah penuh dan tidak dimungkinkan lagi untuk digunakan.

Bahkan kepala Desa Jeruk sempat menyinggung luas lahan tanah pemakaman umum Desa Jeruk ± 20 hektar. Namun yang tersisa hanya 30% saja, Sehingga hal itu menimbulkan kekhawatiran habisnya lahan pemakaman jika digunakan secara umum oleh warga lain diantaranya Desa Sambong, Desa Mesu, Mesu timur, beluluk, pangkalpinang.

Kepala Desa Jeruk jhon hendrik berupaya untuk membatasi pemakaian lahan pemakaman Desa Jeruk untuk warga lain, namun upaya tersebut tidak memberikan dampak signifikan karena masyarakat dan para pengelola lokasi pemakaman tidak mau mengindahkan himbawan yang di keluarkan oleh kepala Desa dan pihak desapun tidak dapat menindak secara tegas masyarakat dan pengelola lokasi pemakaman karena tidak didukung aturan teknis pelaksanaan (PERDA) sehingga tidak ada sanksi yang mengatur tata cara pemakaman yang menyebabkan warga lain tetap menggunakan lahan Desa Jeruk sebagai tempat pemakaman umum baik secara pribadi maupun melalui yayasan pemakaman³.

Sehubungan dengan adanya pemakaman umum yang menggunakan lahan Desa Jeruk menimbulkan dampak negatif yang mana tidak ada pihak pengusaha yang mau membuka usaha di Desa Jeruk yang mengakibatkan

³<file:///D:/kuburan/Duh%20Kasih,%20Lahan%20Kuburan%20Sudah%20Penuh%20-%20page2%20-%20JPNN.com.html>

status tanah tidak aktif, hal itulah yang memicu rendahnya NJOP atas tanah dan NJOP bangunan.

Disamping masalah rendahnya nilai NJOP tanah di Desa Jeruk masalah Desa Jeruk juga berkaitan dengan tidak berkembangnya perekonomian karena adanya lokasi pemakaman umum, Desa Jeruk yang terletak di kecamatan pangkalan baru kabupaten bangka tengah kurang berkembang. Daerah Desa Jeruk sulit berkembang untuk dijadikan lahan usaha karena adanya tempat pemakaman umum. Lahan tersebut kurang menarik minat usahak khususnya usaha dibidang perekonomian maupun perdagangan, karena dinilai kurang strategis untuk dijadikan tempat usaha. Lahan strategis untuk usaha dibidang perekonomian maupun perdagangan harus memenuhi beberapa kriteria antara lain strategis untuk meningkatkan kunjungan, akses yang mudah, dan lokasi yang nyaman untuk dikunjungi oleh calon konsumen tentunya.

Sebenarnya letak tanah di Desa Jeruk masih banyak yang kosong dan masuk ke dalam peta penetapan kota pangkalan baru yang sedang direncanakan kabupaten bangka tengah untuk pengembangan wilayah kota pangkalan baru. Hal itu memberikan peluang dan dampak positif bagi perkembangan Desa Jeruk manakala status Desa menjadi kota, oleh karena itu setiap warga dan aparat Desa Jeruk harus mempersiapkan diri untuk perkembangan kotanya baik di sektor perekonomian perdagangan maupun industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Lahan tanah di Desa Jeruk berpotensi untuk dijadikan tempat industri, pusat pasar dan perbelanjaan, maupun usaha kecil menengah, akan tetapi letak pemakaman yang berada di tengah Desa Jeruk memberi dampak negatif untuk menarik minat infestor atau pengusaha yang bersedia untuk mendirikan tempat usaha karena menjadi kurang strategis. Selama ini minimnya minat orang membangun di daerah tersebut karena faktor lahan pemakaman umum, sehingga berdampak pada pembangunan yang lambat di daerah tersebut dan juga menyebabkan nilai jual tanah rendah.

Menanggapi hal itu kepala Desa harus dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan wilayahnya agar daerah Desa Jeruk yang sekarang ini sulit berkembang dapat berpotensi memberikan kamakmuran warga Desa, Sehingga penertiban dan pengaturan tentang pemakaman tidak meluas menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Kebijakan kepala Desa untuk mengatur pemakaman umum atas pelaksanaan Perpres Nomor 09 Tahun 1987 Penyediaan dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman tidak ada aturan teknis atau Peraturan Daerah (Perda) dari kebijakan kepala Desa untuk mengatur pemakaman umum. Dasar tersebut atas pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 09 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman.

Merujuk pada Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “pengelolaan tempat pemakaman umum di Desa dilakukan oleh pemerintah Desa berdasarkan

peraturan daerah tingkat II yang bersangkutan”. Jadi bahwa seharusnya kepada Desa Jeruk diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mengelola lokasi pemakaman umum didesa tersebut. namun karena tidak ada peraturan daerah (PERDA) sebagai pelaksana teknis dari peraturan desa (PERDES) yang mengaturnya, sehingga kepala Desa Jeruk tidak berani berbuat banyak dan menindak masyarakat atau pengelola lokasi pemakaman, hal ini menyebabkan tidak teratur pemakaian tanah bahkan fungsinya bukan memakamkan warga Desa Jeruk tetapi masih di gunakan oleh warga Desa lain seperti Desa Sambong, Mesu dan Desa lainnya melakukan pemakaman tanpa izin dari kepala Desa Jeruk.

Hal ini berdasarkan pengamatan penulis apabila kedepannya masih belum ada pengaturan yang jelas terhadap keberadaan lokasi pemakaman tersebut maka kedepannya dikhawatirkan akan timbul pertikaian antara warga Desa Jeruk dan warga Desa lainnya yang masih memakam mayat di Desa Jeruk tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat di peroleh kesimpulan yaitu :

1. Pada awal mulanya Desa Jeruk, Sambong merupakan bagian Desa Mesu dan lokasi pemakaman yang sekarang berada didesa Jeruk dulunya lokasi pemakaman Desa Mesu, namun kerena setelah adanya pemekaran Desa maka Desa Jeruk telah berdiri sendiri namun masyarakat desa lain masih memanfaatkan lahan Desa Jeruk untuk tempat pemakaman ini berakibat

pada semakin sempitnya lahan Desa Jeruk dan berimbas pula pada rendahnya nilai NJOP tanah di daerah tersebut

2. Kebijakan kepada Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1987, tentang pemukiman umum berdasarkan pasal 5 tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya PERDA Kabupaten Bangka Tengah walaupun Kepala Desa telah Mengeluarkan PERDES No.3 Tahun 2015 sebagai pelaksana teknis terhadap Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1987 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, jakarta,2006,

Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2006)

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994

MAJALAH, SKRIPSI

Nurkencana, W., *Pemahaman Individu*, (Surabaya: Usaha Nasional 1993)

Prodi Sosiologi, *Pedoman Penulisan Proposal/Skripsi Sosiologi*,(Yogyakarta: Prodi Sosiologi Sunan Kalijaga,2008)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah[PDRD]**

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Baru,_Bangka_Tengah

https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk,_Pangkalan_Baru,_Bangka_Tengah

http://www.bpmpdbangkatengahkab.com/2016/04/kecamatan_pangkalanbaru.htm

https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_Pemakaman_Umum

<http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1987-tentang-penyediaan-dan-penggunaan-tanah-untuk-keperluan-tempat-pemakaman>

<http://ciptakarya.malangkab.go.id/konten-30.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/tempat_pemakaman_umum

<file:///D:/kuburan/Duh%20Kasih,%20Lahan%20Kuburan%20Sudah%20Penuh%20-%20page2%20-%20JPNN.com.html>

<http://widoyokomagelang.blogspot.co.id/2013/08/penyelenggaraan-dan-pelayanan-pemakaman.html>.pp no 9 tahun 1987